

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI



Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Layanan Izin Ke Luar Negeri

KELAS II BEKASI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Klien Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pergi keluar negeri untuk kepentingan kemanusiaan (menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan) atau menjalankan syariat agama, dengan mencantumkan: - Alasan bepergian; - Alamat selama di luar negeri; - Waktu yang direncanakan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ketanah air.
2. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
3. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
4. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal
5. Surat rekomendasi izin keluar negeri dan Jaksa Agung
6. Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI

Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II BEKASI

ALUR LAYANAN IZIN KE LUAR NEGERI



1. Klien / kuasahukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi keluar negeri kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar negeri

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri

Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi keluar negeri

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI



Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Waktu Penyelesaian KELAS II BEKASI

42 Hari kerja

- Untuk di Bapas, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk di Kanwil, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.
- Untuk di Kementerian, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah mendapat rekomendasi TPP Pusat, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin dari Menteri Hukum dan HAM untuk klien pemasyarakatan yang bepergian ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Seluruh pengaduan dapat di sampaikan melalui

Whatsapp : 087776513297

Email : bapaskelas2bekasi@gmail.com

Instagram : [bapasbekasi](#)

Twitter : [BapasBekasi](#)

Facebook : www.facebook.com/BapasBekasi